

**Judul** : Pengelolaan kredit karbon: maksimalkan manfaat buat masyarakat adat  
**Tanggal** : Jumat, 21 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 4

## Pengelolaan Kredit Karbon Maksimalkan Manfaat Buat Masyarakat Adat

SUMBER: PROANO



Ateng Sutisna

ANGGOTA Komisi XII DPR Ateng Sutisna menyoroti rencana penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam perdagangan karbon. Persoalan ini mesti dilihat lebih luas, terutama adanya konflik yang muncul di wilayah adat.

Ateng menjelaskan, pengembang menjual serapan karbon dari kawasan hutan yang mereka restorasi kerap menimbulkan permasalahan. Mulai dari fraud atau penipuan, hingga greenwashing atau memoles reputasi agar terlihat ramah lingkungan. "Tapi, potensi paling berbahaya dalam perdagangan karbon kita adalah penistaan terhadap masyarakat adat," ujarnya, kemarin.

Contoh utama terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dia mengungkapkan, sejumlah pengembang restorasi hutan mengalami tumpang tindih dengan konsesi perkebunan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memicu konflik kepentingan yang merugikan masyarakat lokal.

Selain itu, dia juga menyoroti temuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menunjukkan bahwa masyarakat adat hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses proyek karbon. Sebanyak 70 persen kredit karbon dari hutan adat dikelola korporasi. "Masyarakat adat hanya menerima 5-10 persen manfaat dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan," bebarnya.

Laporan dari *Climate Change News* (2025) turut

memperkuat kekhawatiran tersebut. Di Kalimantan, sejumlah proyek REDD+ di wilayah adat dikuasai secara eksklusif korporasi yang didukung industri pengolahan kayu, kelapa sawit, hingga PLTU batu bara.

Bahkan, sejumlah konsesi lahan penghasil kredit karbon memiliki jejak deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat adat yang belum pernah terselesaikan. Sebagian skema karbon juga digunakan sebagai *greenwashing*, sementara kerusakan lingkungan tetap terjadi.

Karena itu, penegakan hukum pasar karbon tidak hanya menasar aspek teknis, tapi juga akar konfliknya, termasuk persoalan sosial dan hak masyarakat adat. Perdagangan karbon tidak boleh hanya menguntungkan korporasi. "Skema *carbon offset* harus menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat adat yang selama ratusan tahun menjaga hutan kita," tegasnya.

Dia berharap, kajian yang sedang disusun dapat memperkuat integritas pasar karbon Indonesia. Hal tersebut untuk memastikan masyarakat adat menjadi pihak yang dilindungi dan diberdayakan. "Tanpa keberpihakan yang jelas kepada masyarakat adat, integritas pasar karbon kita akan terus rapuh," tutur legislator asal Dapil Jabar IX itu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Riza Irawan menjelaskan, pihaknya tengah mengkaji sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam perdagangan karbon, termasuk fraud di bidang tersebut. Soal sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku, pihaknya bakal berkolaborasi dengan Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, perdagangan karbon masih rentan dengan terjadinya penipuan yang berdampak pada rusaknya integritas lingkungan. Itu menyebabkan kerugian finansial bagi investor, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar karbon. ■ TIF